



## **BUPATI CILACAP**

### **PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 45 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **NILAI PASAR ATAU HARGA STANDAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN CILACAP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CILACAP,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menetapkan nilai jual sebagai dasar penghitungan pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap, perlu menetapkan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Nilai Pasar atau Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan Untuk Penghitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 52);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Informasi Pertambangan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 56);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 57);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG NILAI PASAR ATAU HARGA STANDAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN CILACAP.**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap;
3. Bupati adalah Bupati Cilacap;
4. Mineral adalah senyawa-senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
5. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana diatur/ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dan batubara.

## Pasal 2

- (1) Nilai pasar / harga standar adalah harga rata-rata mineral bukan logam dan batuan yang berlaku di lokasi setempat dan dinyatakan dalam Rupiah Per ton ( Rp / ton ) atau Rupiah Per Meter Kubik (Rp / m<sup>3</sup>).
- (2) Nilai pasar / harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penghitungan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Cilacap, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Jenis mineral bukan logam dan batuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi : batu kapur, andesit, pasir dan kerikil serta tanah liat.

## Pasal 4

Volume adalah hasil kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang dinyatakan dalam satuan ton atau m<sup>3</sup> (meter kubik).

## Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 01 APR 2011

WAKIL BUPATI CILACAP

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 01 APR 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP

M. MUSLICH, S.Sos., MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570418 198303 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2011 NOMOR 45

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Cilacap  
Nomor : 45 Tahun 2011  
Tanggal : 01 APR 2011

**NILAI PASAR ATAU HARGA STANDAR  
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
DI KABUPATEN CILACAP**

**NILAI PASAR ATAU HARGA STANDAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN  
BATUAN UNTUK BAHAN BAKU SEMEN**

No	JENIS	HARGA SATUAN PER TON
1.	Batu kapur bahan baku semen	Rp. 13.800,-
2.	Tanah liat untuk industri semen	Rp. 24.800,-

**NILAI PASAR ATAU HARGA STANDAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN  
BATUAN DI LUAR BAHAN BAKU SEMEN**

No	JENIS	HARGA SATUAN PER M <sup>3</sup>
1.	Pasir dan Kerikil a. untuk bangunan b. untuk urug	Rp. 45.000,- Rp. 25.000,-
2.	Tanah liat untuk tanah urug	Rp. 23.000,-
3.	Batu Andesit a. bahan bangunan b. blok/boulder	Rp. 50.000,- Rp. 30.000,-

WAKIL BUPATI CILACAP

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 01 APR 2011.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP

**M. MUSLICH, S.Sos, MM.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19570418 198303 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2011 NOMOR 45